

**PERANAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA**

**Nur Sari Dewi
Syafuruddin Kalo
H. Hamdan
Madiasa Ablisar
(dwieanggi20@yahoo.com)**

ABSTRACT

Children are potential young generation to continue the ideals of national struggle. With their strategic role and special characteristics, children can ensure the continuous existence of the state and nation in the future. Children who are in conflict with law need protection considering that they are immature and very much depending on others. Basically, children cannot protect themselves from various mental, physical and social threats in their lives, especially in the implementation of child criminal justice they are unfamiliar with. The application of criminal law as a means of preventing drug abuse will eventually result in the problem how a judge make his decision. The basic consideration for the judge to make decision that can be used as the materials to analyze the orientation of the judge in making decision is also very important to see how relevant the decision the judge has made to the predetermined purpose of punishment. In sentencing the children using drug, the judge tends to base it more on juridical consideration. Juridical consideration is not adequate to be the only base in sentencing children. It will be wiser if the sentence is based on the non-juridical consideration such as the children's spiritual, mental and physical growth because this spiritual ability is the base for the judges including the judge who sentences the children.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkotika.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika terkesan masih jauh dari yang

¹Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan undang-undang tersebut dalam menjatuhkan putusan atas pidana yang dilakukan anak, peran hakim begitu dominan.

“Satjipto Rahardjo dalam sebuah diskusi mengemukakan bahwa, hakim tidak boleh hanya berlindung di belakang undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Hukum, undang-undang hanya kertas dengan tulisan umum dan abstrak. Di tangan para hakim, ia menjadi keadilan yang hidup.”²

Harus diingat, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkenadampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.³

Melihat kompleksitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penerapan sanksi pidana, maka patut menjadi perhatian kiranya dampak negatif yang ditimbulkannya, yang akan menjadi penjamin terhadap perlindungan hak-hak dasar anak, apabila orientasi kebijakannya ditujukan untuk melindungi kepentingan anak. Sebaliknya, akan menjadi problem sosial yang rumit, apabila kebijakan itu akhirnya justru melahirkan keterpurukan pada anak.⁴

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba?
2. Apakah Putusan Hakim telah memberikan perlindungan terhadap anak

²Suwono, *Himpunan Karya tentang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.28.

³<http://skripsitesishukumsospol.blogspot.com/2011/05/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html>, diakses Jum'at, 24 Februari 2012.

⁴Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh anak*, (Malang: UMM Press, 2009). hlm. 42.

pelaku tindak pidana pengguna narkotika?

3. Apakah Putusan Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika telah mencapai tujuan pemidanaan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika.
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Hakim telah memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika
3. Untuk mengetahui apakah Putusan Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika telah mencapai tujuan pemidanaan.

4. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum dikalangan masyarakat luas.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan pengembangan ilmu hukum.
- c. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika.

B. KERANGKA TEORI

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan

harus dibalas dengan penderitaan.⁵ Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.⁶

Teori Relatif (teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.⁷ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁸

Teori gabungan Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.⁹ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap AnakPelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap AnakPelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan

⁵Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 41.

⁶Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.23.

⁷Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 34.

⁸Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 25.

⁹Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 98.

¹⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,), hlm. 64.

atau tidak.¹¹ Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari 5 (Lima) putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Medan, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. Pertimbangan yang bersifat yudiris di antaranya:¹² Dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkoba. Sedangkan pertimbangan non yudiris merupakan pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.¹³

**b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba Pengadilan Negeri Medan
Putusan pengadilan**

- 1) **Putusan Nomor 357/Pid.B/2010/PN.Mdn**
- 2) **Putusan Nomor 2.278/Pid.B/2010/PN.Mdn**
- 3) **Putusan Nomor 2.513/Pid.B/2010/PN.Mdn**
- 4) **Putusan Nomor 827/Pid.B/2011/PN.Mdn**
- 5) **Putusan Nomor 1.101/Pid.B/2011/PN.Mdn**

c. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pengadilan Negeri Medan

Pada lima kasus yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi. Terdakwa pada lima kasus yang menjadi penelitian dalam penulisan tesis ini tertangkap tangan menggunakan narkoba golongan I baik yang berupa tanaman (ganja) dan bukan tanaman (shabu-shabu). Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa ganja maupun shabu-shabu.

Berdasarkan putusan yang diteliti dalam penulisan tesis ini dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba lebih cenderung kepada pertimbangan yudiris. Dalam pertimbangan hakim tidak ada mengurai mengenai pertimbangan non yudiris, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian kemasyarakatan. Dimana dalam laporan tersebut menguraikan mengenai latar belakang anak, kepribadiannya, serta latar belakang kehidupannya. Pada lima putusan pengadilan hanya satu putusan yang dalam pertimbangannya hakim menyebutkan mengenai penelitian kemasyarakatan.

Pada kasus ini yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih berada dibawah umur dimana mereka merupakan korban dari maraknya peredaran

¹¹Kusno Adi, *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹²repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses Rabu, 12 September 2012.

¹³Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 93.

narkotika, dimana seharusnya terdakwa selaku korban dari penyalahgunaan narkotika, mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi bukan sebaliknya mendapatkan hukuman penjara. Sebagai pemula tindakan rehabilitasi sejak dini akan sangat membantu terdakwa untuk mendapatkan hak kesehatan dan hak pendidikannya, dimana hukuman justru akan menghilangkan kesempatan para terdakwa untuk mendapat rehabilitasi.

2. Putusan Hakim Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika

a. Pengaturan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

(1) Ketentuan sanksi bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.¹⁴

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya undang-undang pengadilan anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa.¹⁵ Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidananya.¹⁶

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan.¹⁷

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:¹⁸

¹⁴Ketentuan sanksi bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa undang-undang ini berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

¹⁵Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 82.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Wagiati Soetodjo, *Op.Cit.*, hlm. 48.

¹⁸Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- a. Pidana pokok, yang meliputi :
 - 1) Pidana penjara;
 - 2) Pidana kurungan;
 - 3) Pidana denda;
 - 4) Pidana pengawasa;
- b. Pidana tambahan, dapat berupa:
 - 1) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 2) Pembayaran ganti rugi.

Sementara tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat pada Pasal 24, antara lain:¹⁹

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Ketentuan Sanksi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam undang-undang narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam undang-undang narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur.²⁰ Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam undang-undang narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga undang-undang pengadilan anak sebagaimana ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *Lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)).²¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 yang menyatakan:²²

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

¹⁹Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

²⁰Lihat Pasal 55 ayat (1), Pasal 60 ayat (2) huruf c dan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.16.

²²Lihat Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, maka penyalahgunaan narkotika dalam konteks penelitian ini mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri. Anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak (telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dapat dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini narkotika paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

b. Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Pidana (1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi sumber dan pokok-pokok peraturan hukum pidana sebenarnya telah merumuskan suatu aturan khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Namun ketentuan-ketentuan yang ada masih sangat umum dan tidak mengatur secara tegas seperti apa hukum acaranya.²⁴

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam buku I KUHP, yakni pada Bab II tentang : Pengecualian, pengurangan dan penambahan hukuman. Terhadap anak yang belum berusia 16 tahun (pasal 46 KUHP) yang melakukan tindak pidana pelanggaran, hakim dapat mengambil tindakan untuk tidak mengenakan sesuatu hukuman apapun bagi si anak. Dan karenanya si anak untuk pembinaan dan pendidikan dikembalikan kepada orangtuanya/walinya. Disini hakim mengembalikannya kepada orangtuanya untuk dididik sebagaimana mestinya. Hakim dalam mengambil keputusan demikian jelas terlebih dahulu harus memperhatikan kondisi sosial orang tua/ wali si anak tersebut. Apakah memungkinkan si anak mendapat pendidikan/pembinaan yang sebaik-baiknya atau tidak? atau anak itu diserahkan kepada pemerintah untuk dididik atau dibina. Artinya si anak dijadikan menjadi anak negara. Ini

²³Ketentuan pidana anak yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 telah dihapuskan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Anak. Uraian ketentuan pidana tersebut guna memberikan gambaran mengenai perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana sebelum lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak.

²⁴<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3CcrvCnVyZQJ:eprints.undip.ac.id>, diakses, Senin 10 September 2012.

terjadi apabila dalam keluarga anak tersebut tidak memungkinkan lagi dibina secara baik, karena sifat si anak sendiri maupun karena kondisi orangtua/walinya.²⁵

(2) Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.²⁶ Antara lain Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*), Resolusi No. 217 (III) tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur tentang,²⁷ dan Konvensi tentang Hak-Hak anak (*convention on the rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Sedangkan peraturan perundang-undangan secara nasional diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Putusan Hakim dan Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika.

Berdasarkan putusan yang diteliti dalam penulisan tesis ini, dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara anak pelaku tindak pidana narkotika semuanya menjatuhkan pidana penjara. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan pada anak. Hal ini sesuai dengan komentar Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan bahwa keberadaan penjara untuk anak selama ini tidak berpihak kepada perkembangan psikologis anak. Penjara, jelas Aris Merdeka Sirait, untuk anak justru menjadi wahana belajar kriminalitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak dari berbagai negara maju, didapati penjara untuk anak tidak memberi efek jera.²⁸

Penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan itu digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka perlindungan hukum bagi anak dalam penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan perlu sekali dilakukan untuk memperkecil dampak negatif yang melekat pada anak yang berkonflik dengan hukum.²⁹

Peran strategis hakim dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah merupakan tolok ukur bagi pemenuhan hak-hak atas anak dan

²⁵Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), hlm. 55.

²⁶Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 43.

²⁷*Ibid.*

²⁸<http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/7540#.UJ-YRFsfldg>, diakses, Minggu 11 November 2012.

²⁹<http://eprints.undip.ac.id/13348/>, diakses Selasa, 16 Oktober 2012.

perlindungan anak karena melalui putusan yang adil dan benar, hak-hak atas tersebut dapat terjamin dan mendapat kepastian hukum sebagaimana tujuan yang dikehendaki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini dapat terwujud apabila ada kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga hukum yang terkait dalam penanganan anak tersebut.³⁰

3. Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika Dan Tujuan Pemidanaan

a. Bentuk – Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.³¹ Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan sebagainya.³²

Ada 3 bentuk putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 191 dan Pasal 193, yaitu putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.³³ Putusan lepas dari segala tuntutan hukum Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimaksukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.³⁴ putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.³⁵

b. Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika dan Tujuan Pemidanaan

Lima putusan Pengadilan Negeri Medan dimana hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika. Kecenderungan demikian bertentangan atau tidak sesuai dengan asas

³⁰*Ibid.*

³¹Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 223

³²repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses Rabu, 6 Desember 2012.

³³*Ibid.*

³⁴Ansori Sabuan dan Syafruddin Pettanasse, *Op.Cit.*, hlm. 199.

³⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 127.

ultimum remedium karena pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek memberikan stigma yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak). Seharusnya, pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba berupa pidana penjara, ini dianggap sebagai reaksi terhadap teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif. Teori relatif ini melihat *punishment* sebagai sarana untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Menurut pandangan tersebut bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana penderitaan itu menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak terkait.³⁶

Teori relatif ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.³⁷ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).³⁸

Terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba, teori tujuan pemidanaan yang tepat untuk diterapkan kepada anak adalah teori treatment. Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman.³⁹ Aliran ini melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah, untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologisnya, maupun faktor lingkungannya. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.⁴⁰

Hukuman bukan bertujuan membalas dendam dan mencari penjeraan dari pelaku, tetapi menemukan kesadaran diri anak, bahwa yang dilakukan adalah

³⁶Marlina, *Hukum Penitensier*, *Op.Cit.*

³⁷Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*

³⁸Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*

³⁹Mahmud Mulyadi, *Karya Ilmiah Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: USU Repository, 2006), hlm. 8.

⁴⁰*Ibid.*, hlm.9.

sebuah kesalahan. Karena itu, harus memperbaiki diri.⁴¹ Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak ditengah masyarakat.⁴²

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah:

1. 5 (lima) putusan pengadilan yang di teliti dalam penulisan tesis ini, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. Ini terlihat pada 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri Medan dan hanya 1 (satu) Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menguraikan pertimbangan non-yuridis pada putusannya. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.
2. 5 (lima) putusan Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara anak pelaku tindak pidana narkoba belum memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba. Hal ini terlihat dari putusan hakim yang diteliti dalam penulisan tesis ini yang semuanya menjatuhkan pidana penjara. Hakim anak dalam menangani perkara anak cenderung menjatuhkan putusan yang berisi pemidanaan berupa penjara meskipun dengan jangka pendek. Kecenderungan demikian bertentangan atau tidak sesuai dengan asas *ultimumremidium* karena pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek memberikan stigma yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak).
3. Penjatuhan pidana penjara kepada anak dapat membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak. Terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba, teori tujuan pemidaan yang tepat untuk diterapkan kepada anak adalah teori *treatment*. pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. pelaku kajahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatmen*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.

⁴¹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 168.

⁴²*Ibid*, hlm. 186.

2. Saran

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan bantuan dari Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidana tetapi berupa pemberian hak rehabilitasi.
2. Agar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba selalu mengingat prinsip-prinsip perlindungan anak sehingga hak – hak anak tetap terlindungi dan tidak terabaikan. Karena anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009).
- , *Kebijakan Kriminal dalam Penggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- Azis Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998.
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khair Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Medan: Usu Press, 2011
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- , *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Priyatno Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Prodjokoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 1979.
- Sabuan Ansori, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sambas Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Simanjuntak Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009.
- Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suwono, *Himpunan Karya tentang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

B. Internet

<http://skripsitesishukumsospol.blogspot.com/2011/05/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di.html>, diakses Jum'at, 24 Februari 2012.

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses Rabu, 12 September 2012.

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3CcrvCnVyZQJ:eprints.undip.ac.id>, diakses, Senin 10 September 2012.

<http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/7540#.UJ-YRFsfdg>, diakses, Minggu 11 November 2012.

<http://eprints.undip.ac.id/13348/>, diakses Selasa, 16 Oktober 2012.

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf, diakses Rabu, 6 Desember 2012.

B. Petaruran Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Karya Ilmiah

Mahmud Mulyadi, *Karya Ilmiah Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Repository, 2006.